

LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 23 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan perluasan pelayanan kesehatan jiwa sesuai kebutuhan masyarakat seiring dengan telah ditetapkannya peningkatan kelas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menjadi Kelas A berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 580/MENKES/SK/VII/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka kelembagaan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum perlu ditinjau dan ditata kembali;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU no. 33 Tahun 2004; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 41 Tahun 2007; PP no. 7Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, yang memuat:

1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan, tugas dan fungsi ;
3. Susunan organisasi;
4. Dewan penyantun;
5. Satuan pengawas intern (spi);
6. Komite medik;
7. Staf medik fungsional;
8. Komite keperawatan;
9. Tata kerja;
10. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian;
11. Pembiayaan
12. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 29 September 2009.

CATATAN : ---